



**RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
AMBON, MARET 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2024 dapat diselesaikan.

Renja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja tahun 2024 dengan berbasis kepada kinerja terukur guna memudahkan dalam menyusun laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pembinaan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan Program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019– 2024.

Ambon, 28 Maret 2023

Mengetahui

**Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Maluku**



Drs. Achmad Quadri Amahoru
Pembina Utama Muda
Nip . 19721005 199311 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
5 1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.....	6
3.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi pamong Praja tahun lalu dan capaian Renstra.....	7
3.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
3.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisiskan Uraian Mengenai	7
3.4 Review Usulan Program dan Kegiatan PD	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	9
5.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	9
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	12
BAB V PENUTUP	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah dan bawah atas serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional. Selain itu, dalam penyusunan RKPD juga harus memperhatikan dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa RKPD setidaknya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai proses pembangunan berkelanjutan, penyusunan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 berada pada tahapan IV pembangunan 25 tahunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan tahap ketiga dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Untuk mewujudkan visi pembangunan pada tahapan ini, RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 berpedoman pada visi, misi, tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

A. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024;

1.2 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2024 ini adalah :

1. Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, alat bantu dan tolak ukur kinerja kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan organisasi dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.
2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2024 serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
3. Sebagai alat ukur dan Evaluasi Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2024 ini adalah :

1. Mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah serta Tujuan, dan Sasaran sesuai Rencana Strategis Provinsi Maluku 2019-2024 yang telah ditetapkan.
2. Mewujudkan rencana penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sinergis dan terpadu.
3. Sebagai penjabaran secara konkrit tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga memudahkan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kinerjanya.
4. Mewujudkan sistem kerja secara sistematis yang akuntabilitas dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sehingga memudahkan pelaksanaan dan penilaian tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2024

sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat antara lain:

- 1. Latar belakang,** mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 2. Landasan hukum,** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3. Maksud dan tujuan,** memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja ;serta
- 4. Sistematikan penulisan,** menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat tentang hasil Evaluasi Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2022

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, Bab ini memuat antara lain:

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku sebagaimana dihasilkan pada perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dan perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN, memuat dokumen-dokumen pendukung Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2024

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi pamong Praja tahun lalu dan capaian Renstra

Adapun Evaluasi terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut

Tabel evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP tahun 2022 dan capaian Renstra										
Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target renja perangkat daerah tahun (n-2)	Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
1.05.01.1.02	Kegiatan administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1.05.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1.05.01.1.05.02	Pengadain Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 stel	277 stel	0%	0%	0%	296 stel	296 stel	100%
1.05.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah									
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya Sinergitas dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dalam Pengembangan Organisasi	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan operasional	1 unit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatkan Pelaksanaan Operasional Satpol PP	3 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kenyamanan Kantor	1 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor	12 bln	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
1.05.02.1.01	Pengamanan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	12 bln	494 org	100%	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	3 org	50 org	100%	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuara Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	12 bln	50 org	100%	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 set	6 unit	100%	100%	100%	20 unit	20 unit	100%
1.05.02.1.02	Pengakuan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur									
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Presentase Pelanggaran Perda/Pergub Yang Ditangani	1 keg	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi									
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan PPNS	5 Orang	2 Orang	0%	0%	0%	2 Orang	2 Orang	100%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN									
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran									
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	9 org	4 kab/kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	9 org	100 org	0%	0%	0%	40 peserta	40 peserta	100%

Bila dilihat pada table diatas, maka Evaluasi pelaksanaan Renja satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikator kinerja Tersedianya gaji dan tunjangan ASN. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 12 bulan. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pengadain Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator kinerja Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 4 stel dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 277 stel. realisasi yang melebihi target dikarenakan pengadaan pakaian Dinas yang dianggarkan pada anggaran perubahan Satpol PP. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 0% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 0% dengan tingkat realisasi 0%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 296 stel. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 296 stel dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%

Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian

program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengadaan dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 12 bulan. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja Terwujudnya Sinergitas dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Dalam Pengembangan Organisasi. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian

target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) dengan indikator kinerja Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 1 unit dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 0%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 0% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 0% dengan tingkat realisasi 0%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 0%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 0% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 0%.

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program

dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja Meningkatkan Pelaksanaan Operasional Satpol PP. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 3 Unit dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Meningkatnya Kenyamanan Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 1 Unit dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja Terwujudnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi

capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indikator kinerja Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 494 orang. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 12 bulan. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 12 bulan dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 3 orang dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 50 orang. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 1 kegiatan. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 1 kegiatan dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia dengan indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 12 bulan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 50 orang. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 1 Kegiatan. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi

capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 1 kegiatan dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 1 set dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 6 unit. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 20 unit. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 20 Unit dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dengan indikator kinerja Presentase Pelanggaran Perda/Pergub Yang Ditangani. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 1 kegiatan dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 50%. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 100% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 100% dengan tingkat realisasi 100%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 100%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 100% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan indikator kinerja Meningkatkan Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan PPNS. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 5 orang dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 2 orang. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 0% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 0% dengan tingkat realisasi 0%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 2 orang. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 2 orang dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

Pada sub kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

yang Sah dan Legal. Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 9 orang dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 4 kabupaten/kota. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 0% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 0% dengan tingkat realisasi 0%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 0%. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 0% dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 0%.

Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota). Untuk Target kinerja capaian program (Renstra) tahun 2022 yaitu 9 orang dan Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) yaitu 100 orang. Untuk Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) pada Target renja perangkat daerah tahun (n-2) ditargetkan 0% dan Realisasi renja perangkat daerah tahun (n-2) yang dicapai yaitu 0% dengan tingkat realisasi 0%. Untuk Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun n-1) ditargetkan 40 peserta. Sedangkan untuk Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan pada realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) mencapai 40 peserta dengan tingkat capaian realisasi target renstra juga 100%.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Pembahasan sub bab ini perlu disajikn tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing – masing, dengan format Tabel T-C. 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		catatan analisis
				tahun 2020 (tahun n-2)	tahun 2021 (tahun n-1)	tahun 2022 (tahun n)	tahun 2023 (tahun n+1)	tahun 2023 (tahun n+1)	tahun 2023 (tahun n+1)	tahun 2023 (tahun n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	warga negara yang terkena dampak ketentraman dan ketertiban umum akibata penegkan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Presentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Pada tabel diatas telah digambarkan indikator yang ada pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur. Dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksudkan terdiri dari dampak kerugian materil dan dampak kerugian luka. Sementara warga negara yang dimaksudkan adalah warga negara yang berdomisili radius 0 – 50 meter dari lokasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur. Untuk SPM/standar Nasional yang dimaksudkan adalah SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 9 ayat (2) yaitu jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi yaitu pelayanan ketentraman ketertiban umum provinsi. Kemudian di jabarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Pasal 1 ayat 10 yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan

perlindungan masyarakat. Olehnya itu sudah barang tentu yang melaksanakan SPM Trantibumlinmas Provinsi adalah Satpol PP Provinsi.

Indikator Kinerja Kunci lebih lanjut disingkat dengan IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. IKK umumnya merupakan tugas yang diamanatkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Satpol PP Provinsi Merupakan salah satu Perangkat Daerah yang diamanatkan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Jenis Indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi adalah Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, olehnya itu untuk mengukur tercapainya penyelenggaraan trantibumlinmas perlu adanya presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan yang dijadikan sebagai alat untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

C. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH BERISIKAN URAIAN MENGENEAI :

Berdasarkan ha-hal tersebut, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yang akan ditangani lima tahun kedepan melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
2. Adanya aset daerah yang perlu di amankan oleh Satpol PP;
3. Lingkungan Masyarakat yang belum aman, tertib dan nyaman;
4. Masih adanya wilayah yang rawan bencana kebakaran di Provinsi Maluku;
5. Kurangnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
6. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
7. Belum optimalnya penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
8. Adanya aset daerah yang perlu di amankan oleh Satpol PP;
9. Lingkungan Masyarakat yang belum aman, tertib dan nyaman;
10. Masih adanya wilayah yang rawan bencana kebakaran di Provinsi Maluku;

11. Kurangnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
12. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP;

D. Review Usulan Program dan Kegiatan PD

Berikan Uraian Mengenai :Perbandingan antara rancangan awal RKPd dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra); dengan menyajikan tabel

NO	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10,067,142,930	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				10,067,142,930	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,844,301,017	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,844,301,017	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	6,844,301,017	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ambon	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	6,844,301,017	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,039,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1,039,500,000	
1	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ambon	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	446	1,039,500,000	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ambon	Jumlah Paket Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	446	1,039,500,000	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,164,074,363	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,164,074,363	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ambon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	29,232,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ambon	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	29,232,000	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	35,354,204	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ambon	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	35,354,204	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ambon	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	18,549,300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ambon	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	18,549,300	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ambon	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	20,124,720	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ambon	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	20,124,720	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	1,060,814,139	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	1,060,814,139	
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				666,750,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				666,750,000	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	404,250,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	404,250,000	
2	Pengadaan Mebel	Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	260	262,500,000	Pengadaan Mebel	Ambon	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	260	262,500,000	
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172,025,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				172,025,700	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	5,082,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	5,082,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	86,902,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	86,902,200	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	80,041,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	80,041,500	
1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180,491,850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180,491,850	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	146,188,350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	146,188,350	
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	7,623,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Ambon	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	7,623,000	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ambon	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	26,680,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ambon	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	26,680,500	
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10,232,045,145	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10,232,045,145	
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				9,423,545,145	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				9,423,545,145	
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ambon	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	8,900,252,130	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ambon	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	8,900,252,130	
2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	294,000,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	294,000,000	
3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	3	124,293,015	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	3	124,293,015	
4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ambon	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	20	105,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ambon	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	20	105,000,000	
1	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				577,500,000	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				577,500,000	
1	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3	577,500,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3	577,500,000	
1	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				231,000,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				231,000,000	
1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2	231,000,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	2	231,000,000	
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				373,296,000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				373,296,000	
1	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				373,296,000	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				373,296,000	
1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal		Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	11	142,296,000	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	11	142,296,000	
2	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30	231,000,000	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30	231,000,000	

TC.31 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Dari table di atas bias kita gambarkan terkait review usulan program dan kegiatan prangkat daerah tahun 2023 di maksud untuk membandingkan antara hasil indentifikasi kebutuhan program usulan program dan kegiatan PD 2023 setelah melakukan banyak pertimbangan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan Rancangan awal RKPD Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2022. Hasil dari review antara rancangan awal Renja Satuan Polisi pamong Praja dengan rancangan awal RKPD tidak terlalu menunjukkan perbedaan antara Program dan kegiatan serta sub kegiatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Maluku, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi.

1. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai tahun 2024 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan aparatur yang dimiliki serta memungkinkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku untuk mengukur sampai sejauh mana visi dan misi Kepala Daerah telah tercapai. Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mencerminkan visi dan misi yang diemban, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur.
- 2) Meningkatkan Ketertiban umum dan ketentraman serta pengamanan aset-aset daerah
- 3) Meningkatkan Keamanan, ketertiban dan kenyamanan Lingkungan Masyarakat Melalui peran aktif anggota Satlinmas di lingkungan.
- 4) Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran

Tujuan strategis tersebut di atas sangat berkaitan erat, oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut harus ditopang dengan sumber daya ASN yang profesional.

2. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang hendak diwujudkan adalah :

- 1) Terwujudnya Masyarakat dan Badan Hukum yang taat akan Perda/Peraturan Gubernur.
- 2) Terwujudnya situasi dan Kondisi Maluku yang tertib dan tenteram serta terjaminnya keamanan asset Daerah.
- 3) Terwujudnya Lingkungan Masyarakat yang aman, tertib dan nyaman melalui peran aktif anggota Satlinmas.

4) Terwujudnya Maluku yang bebas Bencana Kebakaran.

3. Visi dan Misi Program Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Maluku serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Gubernur yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Provinsi Maluku pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Provinsi Maluku menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Provinsi Maluku baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024 sebagai berikut:

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan

Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum dalam mematuhi berbagai produk hukum daerah baik Peraturan Daerah maupun Peraturan/Keputusan Gubernur.
- 2) Meningkatkan Ketertiban umum dan ketentraman serta pengamanan aset-aset daerah
- 3) Meningkatkan Keamanan, ketertiban dan kenyamanan Lingkungan Masyarakat Melalui peran aktif anggota Satlinmas di lingkungan.
- 4) Meningkatkan Wilayah yang Bebas Bencana Kebakaran Tujuan strategis tersebut di atas sangat berkaitan erat, oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut harus di topang dengan sumberdaya ASN yang profesional.

Satuan Polisi Pamong Praja secara langsung berkontribusi membantu Gubernur dalam mencapai target 5 tahun Renstra.

B. Program dan kegiatan

Rancangan Rencana Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2023 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - > Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

- b). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - > Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c). Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - > Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - > Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - > Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - > Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
 - > Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP
- d). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - > Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional arau Lapangan
 - > Pengadaan mebel
- e). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - > Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - > Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik
 - > Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - > Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - > Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - > Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- a). Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - > Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - > Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - > Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - > Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b). Penegakan Perturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
 - > Penangan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- c). Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
 - > Pengembangan Kapsitas dan Karier PPNS

3. PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANG,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

- a). Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- > Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
 - > Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota

Rumus Rancangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Parkiraan Maju tahun 2025 Provinsi Maluku										
Satuan Polisi Pamong Praja										
NOMOR REKRNING	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	Indikator Kinerja	rencana tahun 2024				capaian penting	parkiraan maju rancangan tahun 2025		
			lokasi	target capaian kinerja	kebutuhan Dana Pagu Indikator	Sumber Dana		target capaian kinerja	kebutuhan Dana Pagu Indikator	
1	5	1				#####				10,570,500,076
1	5	1	1			6,844,301,017	APDB	100		7,186,516,068
1	5	1	1	1		6,844,301,017	APDB	100	60	7,186,516,068
1	5	1	1.1			1,039,500,000	APDB	100		1,091,475,000
1	5	1	1.1	2		1,039,500,000	APDB	100	446	1,091,475,000
1	5	1	1.1			1,164,074,363	APDB	100		1,222,278,081
1	5	1	1.1	2		29,232,000	APDB	100	12	30,693,600
1	5	1	1.1	4		35,354,204	APDB	100	12	37,121,914
1	5	1	1.1	5		18,549,300	APDB	100	12	19,476,765
1	5	1	1.1	6		20,124,720	APDB	100	12	21,130,956
1	5	1	1.1	9		1,060,814,139	APDB	100	300	1,113,854,846
1	5	1	1.1			666,750,000	APDB	100		700,087,500
1	5	1	1.1	2		404,250,000	APDB	100	1	424,462,500
1	5	1	1.1	5		262,500,000	APDB	100	260	275,625,000
1	5	1	1.1			172,025,700	APDB	100		180,626,985
1	5	1	1.1	1		5,082,000	APDB	100	12	5,336,100
1	5	1	1.1	2		86,902,200	APDB	100	12	91,247,310
1	5	1	1.1	4		80,041,500	APDB	100	12	84,043,575
1	5	1	1.1			180,491,850	APDB	100		189,516,443
1	5	1	1.1	2		146,188,350	APDB	100	12	153,497,768
1	5	1	1.1	9		7,623,000	APDB	100	1	8,004,150
1	5	1	1.1	11		26,680,500	APDB	100	12	28,014,525
1	5	2				#####	APDB	100		10,743,647,402
1	5	2	1			9,423,545,145	APDB	100		9,894,722,402
1	5	2	1	1		8,900,252,130	APDB	100	12	9,345,264,737
1	5	2	1	4		294,000,000	APDB	100	7	308,700,000
1	5	2	1	5		124,293,015	APDB	100	3	130,507,666
1	5	2	1	7		105,000,000	APDB	100	20	110,250,000
1	5	2	1			577,500,000	APDB	100		606,375,000
1	5	2	1	3		577,500,000	APDB	100	3	606,375,000
1	5	2	1			231,000,000	APDB	100		242,550,000
1	5	2	1	1		231,000,000	APDB	100	2	242,550,000
1	5	4				373,296,000	APDB	100		391,960,800
1	5	4	1			373,296,000	APDB	100		391,960,800
1	5	4	1	1		142,296,000	APDB	100	11	149,410,800
1	5	4	1	9		231,000,000	APDB	100	30	242,550,000

Anggaran Tahun 2025, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2023.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku 2019 - 2024.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku tahun 2024 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.